

Kepada Yth:
Segecap Kepala Divisi/Satuan Kerja
Segecap Kepala Departemen/Senior Officer
Segecap Kepala Kantor Cabang
Segecap Kepala Kantor Cabang Pembantu
Segecap Kepala Unit Layanan Syariah

PT. BANK BCA SYARIAH

Perihal : **Aturan Pelaksanaan Insentif Mengajar**

Pengantar Surat Edaran ini dibuat sebagai aturan pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Bank BCA Syariah tahun 2022-2024 Bab X Pasal 33 tentang Insentif Mengajar.

Definisi Berikut beberapa definisi:

- Pelatihan Internal adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh BCA Syariah dan diperuntukkan bagi Pekerja BCA Syariah yang diselenggarakan secara reguler (sudah ada di dalam jadwal program) dengan pengajar yang memiliki kompetensi dalam menyampaikan materi pelatihan.
- Sosialisasi adalah penyampaian materi/topik yang berkaitan dengan program kerja Unit Kerja Kantor Pusat Divisi/Satuan Kerja atau ketentuan/produk baru yang wajib diketahui/dipahami oleh Pekerja dan sudah mendapatkan persetujuan Direksi.

Pihak yang Berperan dalam Pelatihan Pihak-pihak yang turut berperan dalam Pelatihan Internal adalah:

- a. Pengajar yaitu Pekerja yang mengajar pada program pelatihan internal dan membantu proses peningkatan kompetensi peserta pelatihan.
- b. Koordinator Pelatihan yaitu Pekerja yang membantu seluruh rangkaian proses persiapan dan pelaksanaan program pelatihan.

Kebijakan Pemberian Insentif

1. Pekerja yang menjadi pengajar dalam program pelatihan internal adalah Pekerja BCA Syariah.
2. Insentif mengajar diberikan kepada:
 - a. Pekerja yang mengajar pada program pelatihan internal.
 - b. Pekerja yang mengajar dalam kegiatan proyek sosialisasi yang dilaksanakan pada hari libur.
3. Insentif/ Upah lembur bagi Pekerja dari Bidang Pembelajaran SDM (Satuan Kerja Hukum dan SDM) yang menyiapkan penyelenggaraan program pelatihan internal pada hari libur mengikuti ketentuan lain yang berlaku.
4. Setiap Pekerja yang mendapat tugas mengajar akan diberikan insentif, dengan ketentuan sebagai berikut:

Golongan	Insentif (Rp./Gross/Jam)
2 s/d 3	50.000
4 s/d 5	60.000
6 s/d 7	75.000

Bersambung ke halaman berikut

[Handwritten signature]

**Kebijakan
Pemberian
Insentif,
(sambungan)**

5. Insentif mengajar diberikan berdasarkan jumlah jam efektif mengajar (waktu istirahat *coffee break* dan makan siang tidak diperhitungkan) dan golongan pengajar tersebut yang dibuktikan dengan daftar hadir yang ditandatangani pengajar.
6. Jumlah rupiah insentif mengajar secara *gross* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Waktu efektif mengajar} \times \text{insentif per-jam}$$

Satuan terkecil dalam perhitungan waktu efektif adalah menit.

Contoh :

Seorang pengajar dengan insentif per-jam sebesar *gross* Rp.75.000,-, mengajar dari jam 09:00 s/d 12.20, jumlah waktu efektif mengajar yang bersangkutan adalah 3 jam 20 menit (3,33 jam).

Nilai insentif: 3,33 x *gross* Rp.75.000,- = *gross* Rp.249.750,-

7. Departemen SDM akan menghitung dan membayarkan insentif mengajar pada bulan berjalan bersamaan dengan pembayaran gaji bulan berikutnya.
8. Insentif yang diterima belum dipotong pajak Pph 21 dan pajak menjadi tanggung jawab pengajar. Besarnya pajak Pph 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Masa Berlaku Aturan pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal 22 Februari 2022.

**Pencabutan
Ketentuan** Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran No. 010/SE/HSD/2019 tanggal 30 April 2019 perihal Aturan Pelaksanaan Insentif Mengajar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penutup Demikian aturan pelaksanaan ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

 **SATUAN KERJA HUKUM DAN SDM**


Retno Wulandari
Kepala Satuan Kerja


Rodianah
Kepala Departemen SDM

Tembusan Yth. :
FSP NIBA KPSI PT. BANK BCA SYARIAH

ADT/HSD